

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Keluarga merupakan dasar atau pondasi untuk hidup bermasyarakat, artinya bahwa keluargalah unit sosial pertama yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, baik suami, istri dan juga anak. Dengan adanya keluarga, individu akan belajar pertama kali mengenai nilai-nilai, norma dan perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Keluarga menjadi tempat para anggota keluarganya saling mendukung, membentuk atau membangun karakter, serta mengajarkan keterampilan sosial yang diperlukan dalam hidup bermasyarakat. Namun, di balik impian tersebut, terdapat realitas yang menggambarkan betapa kompleksnya dinamika keluarga dalam menghadapi tantangan yang datang dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu permasalahan sosial yang kompleks dan multidimensional yang tidak hanya mengancam keselamatan fisik korban, tetapi juga memberikan dampak psikologis yang mendalam dan berkelanjutan. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) telah menjadi masalah besar yang terus berkembang di Indonesia. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT), namun KDRT tetap menyebar luas ditengah tengah kehidupan masyarakat.¹

Urgensi penelitian ini semakin meningkat mengingat tingginya angka kekerasan domestik di Indonesia yang menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Komnas Perempuan mencatat adanya peningkatan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dari 289.111 kasus pada tahun 2023 menjadi 330.097 kasus pada tahun 2024, atau meningkat sebesar 14,17 persen, dimana sebanyak 309.516 kasus merupakan kasus

¹ Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15-20.

kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di ranah personal.² Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) lebih spesifik menunjukkan bahwa sebanyak 14.941 kasus KDRT tercatat per Desember 2024, dengan 61,1 persen atau 14.540 perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sepanjang tahun 2024.³ Meskipun survei nasional KemenPPPA menunjukkan penurunan prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun dari 9,4 persen pada 2016 menjadi 6,6 persen di 2024, namun data absolut kasus yang dilaporkan justru menunjukkan peningkatan, mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran pelaporan dan kompleksitas kekerasan yang semakin beragam.⁴ Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah kekerasan domestik bukan hanya persoalan individual, tetapi merupakan masalah struktural yang memerlukan respons hukum yang komprehensif dan sensitif gender.

Bahkan fenomena ini telah menjadi perhatian serius dalam berbagai sistem hukum di dunia, yang tidak hanya di Indonesia, karena melibatkan aspek hak asasi manusia, keadilan gender, dan perlindungan hukum bagi kelompok rentan. Dalam konteks global, kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup domestik tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tetapi juga mencerminkan ketidaksetaraan struktural yang mengakar dalam masyarakat patriarkal. Salah satu aspek yang paling kompleks dalam penanganan kasus KDRT adalah ketika korban kekerasan, khususnya perempuan, melakukan tindakan pembelaan diri yang mengakibatkan cedera atau bahkan kematian

² CNN Indonesia, "Komnas Perempuan: Kekerasan Perempuan Meningkat 10 Persen di 2024," 7 Maret 2025, diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20250307211755-284-1206391/komnas-perempuan-kekerasan-perempuan-meningkat-10-persen-di-2024> pada 31 Mei 2025.

³ GoodStats Data, "Potret Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan di Indonesia: Naiknya Angka KDRT 2024," 4 Desember 2024, diakses dari: <https://data.goodstats.id/statistic/potret-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan-di-indonesia-naiknya-angka-kdrt-2024-T01Rp> pada 31 Mei 2025.

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Kemen PPPA Rilis Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024," diakses dari: <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTQzMw==> pada 31 Mei 2025.

terhadap pelaku kekerasan. Dalam situasi ini, muncul pertanyaan mendasar mengenai pertanggungjawaban pidana korban yang melakukan pembelaan diri tersebut. Kondisi psikologis khusus yang dialami oleh korban kekerasan berkepanjangan, yang dikenal sebagai *Battered Women Syndrome (BWS)*, telah menjadi perdebatan intensif dalam literatur hukum pidana dan psikologi forensik. Sindrom ini menggambarkan pola respons psikologis yang kompleks akibat pengalaman kekerasan berulang dan sistematis dalam hubungan intim.

Battered Women Syndrome pertama kali diperkenalkan oleh psikolog Lenore Walker pada tahun 1979 sebagai subkategori dari *Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)* yang secara khusus dialami oleh perempuan yang mengalami kekerasan domestik berkepanjangan. BWS ditandai dengan siklus kekerasan yang terdiri dari tiga fase: Fase akumulasi/pembentukan ketegangan (*fase tension building*), Fase kekerasan akut ((*pemukulan/penyiksaan berat*) (*fase acute battering*)), dan Fase bulan madu atau rekonsiliasi penuh kasih (*fase honeymoon atau loving reconciliation*).⁵ Kondisi ini menyebabkan korban mengalami ketidakberdayaan yang terbentuk melalui pengalaman berulang (*learned helplessness*), dimana mereka merasa tidak berdaya untuk meninggalkan hubungan yang abusif dan mengembangkan persepsi bahwa kekerasan akan terus berlanjut tanpa ada jalan keluar.

Konsep BWS ini kemudian diadopsi oleh berbagai sistem hukum di dunia sebagai pertimbangan dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam kasus-kasus dimana korban kekerasan domestik melakukan tindakan pembelaan terhadap pelaku kekerasan. Dalam sistem common law, negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Inggris telah mengintegrasikan BWS sebagai bukti ahli (*expert testimony*) dalam persidangan untuk menjelaskan kondisi psikologis korban dan konteks kekerasan yang dialami, sehingga mempengaruhi penilaian terhadap elemen-elemen pertanggungjawaban pidana seperti pembelaan terpaksa (*self-defense*) atau gangguan mental yang mengurangi kapasitas pelaku.

⁵ Lenore E.A. Walker, 1979, *The Battered Woman Syndrome*, 3rd ed., Springer Publishing Company, New York, hlm. 3.

Di sisi lain, negara-negara dengan sistem civil law juga mengembangkan konsep serupa meskipun dengan terminologi dan pendekatan yang berbeda. Spanyol mengenal konsep "*síndrome de la mujer maltratada*" yang diakui dalam *Ley Organica 1/2004* tentang Perlindungan Integral terhadap Kekerasan Gender, dimana pengadilan dapat mempertimbangkan kondisi psikologis korban kekerasan dalam menilai proporsionalitas pembelaan dan keadaan yang meringankan. Prancis menggunakan pendekatan "*emprise*" atau *psychological hold* yang mengakui kondisi dominasi psikologis dalam hubungan kekerasan domestik sebagai faktor yang mempengaruhi kemampuan korban untuk bertindak rasional. Demikian pula di Italia, konsep "*sindrome della donna maltrattata*" telah digunakan dalam beberapa putusan pengadilan sebagai pertimbangan dalam menilai *stato di necessita* (keadaan terpaksa) dan *legittima difesa* (pembelaan yang sah).

Dalam konteks sistem hukum pidana khususnya dinegara yang menganut sistem hukum *Civil Law*, BWS menimbulkan dilema yuridis yang signifikan, terutama dalam hal penerapan alasan penghapus pidana. Ketika seorang perempuan yang mengalami BWS melakukan tindakan kekerasan terhadap pasangannya, baik dalam kondisi ancaman langsung maupun dalam situasi yang tampaknya tidak mengancam secara *immediate*, timbul pertanyaan apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan secara hukum.

Di Indonesia, pengaturan mengenai alasan penghapus pidana telah mengalami pembaruan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan tentang pembelaan terpaksa (*Noodweer*) yang sebelumnya diatur dalam Pasal 49 KUHP lama kini diatur dalam Pasal 34 KUHP Nasional yang menyatakan bahwa;

"Setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain."

Selain itu, Pasal 43 KUHP Nasional mengatur mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Axces*) yang menyatakan bahwa:

"Setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dipidana."

Kedua ketentuan ini menjadi relevan dalam konteks Battered Women Syndrome (BWS), namun rumusan normatif tersebut menimbulkan interpretasi yang beragam ketika diterapkan pada kasus-kasus yang melibatkan BWS.

Persyaratan "serangan atau ancaman serangan seketika" dalam Pasal 34 dan pasal 43 KUHP seringkali sulit dipenuhi dalam konteks kekerasan domestik yang bersifat siklis dan tidak selalu termanifestasi dalam ancaman fisik yang *immediate*. Kondisi traumatis berulang yang dialami oleh korban BWS menciptakan situasi *learned helplessness* dan respons pertahanan diri yang tidak selalu sesuai dengan parameter temporal "sangat dekat pada saat itu atau seketika" sebagaimana dipersyaratkan *dalam noodweer dan noodweer axces*. Di sisi lain, tekanan psikologis yang berkelanjutan dalam relasi kekerasan domestik juga dapat dikualifikasikan sebagai bentuk daya paksa yang menghilangkan kemampuan korban untuk bertindak secara bebas.

Perbandingan dengan sistem hukum pidana Jerman menjadi penting mengingat *Strafgesetzbuch* (StGB) Jerman memiliki pengaturan yang lebih elaboratif mengenai *Notwehr* (Pasal 32 StGB) dan *Notstand* (Pasal 34-35 StGB) yang dapat memberikan perspektif komparatif dalam memahami penerapan alasan penghapus pidana bagi korban BWS. Studi komparatif terhadap kedua sistem hukum ini menjadi penting untuk memahami bagaimana berbagai tradisi hukum menangani kompleksitas BWS dalam konteks alasan penghapus pidana.

Pemilihan Jerman sebagai pembanding didasarkan pada beberapa pertimbangan akademis. Pertama, kesamaan tradisi civil law antara Indonesia dan Jerman memungkinkan perbandingan yang lebih proporsional dalam hal struktur normatif dan metodologi interpretasi hukum. Kedua, kerangka konseptual pembelaan terpaksa dalam kedua sistem hukum memiliki akar

historis yang sama, sehingga memfasilitasi analisis komparatif yang lebih mendalam mengenai bagaimana interpretasi dan aplikasi doktrin serupa dapat menghasilkan outcome yang berbeda dalam konteks BWS.

Studi komparatif ini tidak dimaksudkan untuk mengadvokasi transplantasi hukum secara langsung, melainkan untuk mengidentifikasi variabel-variabel kritis yang mempengaruhi efektivitas penerapan alasan penghapus pidana dalam kasus BWS. Dengan menganalisis pendekatan berbeda terhadap permasalahan hukum yang sama, penelitian ini berupaya mengeksplorasi ruang interpretasi yang tersedia dalam kerangka hukum positif Indonesia, serta mengidentifikasi kendala struktural dan konseptual yang perlu diatasi untuk mencapai keadilan substantif bagi korban BWS. Perspektif komparatif ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademis mengenai reformulasi atau reinterpretasi ketentuan hukum pidana Indonesia yang lebih responsif terhadap kompleksitas kekerasan domestik.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian mengenai **Battered Women Syndrome Sebagai Alasan Penghapus Pidana: Analisis Yuridis Pasal 34 Dan 43 Uu No. 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp Serta Studi Komparatif Hukum Pidana Indonesia Dengan Jerman** diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana Indonesia yang lebih berkeadilan gender.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana konstruksi normatif pasal 34 dan 43 UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP dalam mengakomodasi Battered Woman Syndrome (sindrom perempuan teraniaya) sebagai alasan penghapusan pidana?
2. Bagaimana perbandingan normatif pengaturan Bettered Woman Syndrome (sindrom perempuan teraniaya) sebagai alasan penghapusan pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia dan Jerman?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasannya.⁶ Sehubungan dengan itu, batasan penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis konstruksi normatif pasal 34 dan 43 UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP dalam mengakomodasi *Battered Woman Syndrome* sebagai dasar alasan penghapusan pidana, termasuk kajian terhadap elemen-elemen yuridis yang memungkinkan penerapan konsep ini dalam sistem hukum pidana Indonesia.
2. Untuk mengkaji secara komparatif pengaturan normatif *Battered Woman Syndrome* sebagai alasan penghapusan pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia dan Jerman, dengan fokus pada perbandingan pendekatan yuridis, konstruksi normatif, dan implementasi praktisnya dalam kedua sistem hukum tersebut.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan apa yang ingin dicapai peneliti dalam penelitiannya.⁷ Dengan demikian, tujuan penelitian dirumuskan untuk menggambarkan hasil yang diharapkan serta capaian yang ingin diperoleh setelah penelitian diselesaikan, termasuk didalamnya aspek-aspek yang hendak diungkap ataupun ditangani dalam proses penelitian.

Maka adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Tujuan dari penelitian ini secara umum ditujukan untuk:

- 1) Menganalisis konstruksi normatif Pasal 34 dan 43 UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP dalam mengakomodasi *Battered Women*

⁶ Hendri Jayadi, dkk., 2024, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, hlm. 21.

⁷ Sukanti, 2016, *Metode Penelitian: Sebuah Pengantar*, CV. Manhaji, Medan, hlm. 10.

Syndrome sebagai alasan penghapus pidana, termasuk kajian terhadap elemen-elemen yuridis, syarat-syarat normatif, dan mekanisme hukum yang memungkinkan penerapan konsep ini sebagai pembelaan diri (*noodweer*) dalam konteks kekerasan domestik yang dialami perempuan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

- 2) Menganalisis secara komparatif pengaturan normatif *Battered Women Syndrome* sebagai alasan penghapus pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia dan Jerman, untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta keunggulan dan kelemahan masing-masing pendekatan yuridis dalam mengakomodasi sindrom ini sebagai dasar penghapusan pidana, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih responsif terhadap realitas psikologis dan sosiologis perempuan korban kekerasan domestik di Indonesia.

b. Tujuan Khusus

Studi ini juga bertujuan khusus, yaitu untuk memenuhi kewajiban akademik dalam menyusun skripsi demi memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait analisis konstruksi normatif *Battered Women Syndrome* sebagai alasan penghapus pidana melalui kajian yuridis-normatif terhadap akomodasi konsep ini dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan perbandingan dengan sistem hukum pidana internasional. Secara lebih spesifik, penelitian ini berguna untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana konstruksi normatif Pasal 34 dan Pasal 43 KUHP mengakomodasi *Battered Women Syndrome* sebagai

alasan penghapusan pidana, serta bagaimana pengaturan normatif tersebut dibandingkan dengan sistem hukum pidana Jerman, yang kemudian diharapkan dapat memberikan informasi komprehensif bagi pembaca, akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan terkait dengan bahasan yang diteliti.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan himpunan teori yang dipilih sebagai landasan berpikir dan acuan konseptual dalam mengkaji permasalahan penelitian. Teori sendiri adalah seperangkat konsep yang disusun secara sistematis untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat suatu fenomena serta memprediksi keterkaitan antar-fakta. Dengan demikian, kerangka teori berfungsi sebagai instrumen analitis untuk menjawab rumusan masalah dan menelaah persoalan hukum dalam penelitian.⁸ Untuk membahas 2 (dua) pokok permasalahan dalam suatu penelitian diperlukan juga 2 (dua) teori hukum yang sesuai dan relevan. Adapun kedua teori yang akan digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu:

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem hukum yang menjamin bahwa norma hukum dapat diimplementasikan secara konsisten dan dapat diprediksi oleh subjek hukum. Gustav Radbruch dalam konsepnya tentang tiga nilai dasar hukum (*Gerechtigkeit, Zweckmäßigkeit, dan Rechtssicherheit*) menempatkan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) sebagai elemen esensial yang harus dipenuhi dalam setiap sistem hukum yang baik.⁹ Kepastian hukum mencakup kejelasan rumusan norma, konsistensi

⁸ Hendri Jayadi, op.cit., hlm. 22.

⁹ Gustav Radbruch, 2006, *Rechtsphilosophie* (Edisi ke-3), diterjemahkan oleh Stanley L. Paulson, dalam "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law," *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26, No. 1, hlm. 5.

penerapan, dan prediktabilitas hasil hukum sehingga individu dapat merencanakan tindakan mereka dengan mengacu pada konsekuensi hukum yang jelas.

Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum dalam hukum pidana terwujud melalui prinsip legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali*) yang mensyaratkan perbuatan pidana dan sanksi harus dirumuskan secara tegas dalam undang-undang, sehingga setiap individu dapat memahami batasan hukum yang mengikat mereka.¹⁰

b. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama yang saling berinteraksi, yaitu struktur hukum (*legal structure*) yang merujuk pada kerangka institusional seperti pengadilan dan lembaga penegak hukum, substansi hukum (*legal substance*) yang mencakup seluruh norma dan aturan hukum, serta budaya hukum (*legal culture*) yang merupakan sikap, nilai, dan harapan masyarakat terhadap hukum.¹¹ Friedman menekankan bahwa sistem hukum tidak dapat dipahami hanya dari aspek normatifnya saja, tetapi harus dilihat sebagai fenomena sosial yang kompleks dimana ketiga komponen tersebut mempengaruhi efektivitas sistem hukum secara keseluruhan.

Teori Friedman memberikan kerangka analisis (*framework*) untuk memahami perbedaan pendekatan hukum antar negara, khususnya dalam konteks studi perbandingan hukum. Meskipun dua negara menganut sistem hukum yang sama, perbedaan dalam struktur kelembagaan peradilan, substansi pengaturan hukum, dan budaya

¹⁰ Gustav Radbruch, 1946, "Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht," *Süddeutsche Juristen-Zeitung*, Vol. 1, No. 5, hlm. 107-108.

¹¹ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, hlm. 14-16.

hukum masyarakat dapat menghasilkan pendekatan yang berbeda dalam merespons permasalahan hukum tertentu. Ketiga komponen ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi dan membentuk karakteristik unik dari sistem hukum suatu negara dalam mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan keadilan masyarakat.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan batasan dan pengertian yang jelas terhadap konsep-konsep kunci yang digunakan, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam interpretasi dan memberikan arah yang tepat dalam analisis.¹² Konsep-konsep yang perlu didefinisikan dalam penelitian ini meliputi:

a. Battered Women Syndrome (BWS)

Battered Women Syndrome (BWS) atau Sindrom Perempuan Teraniaya adalah kondisi psikologis yang dialami oleh perempuan yang mengalami kekerasan domestik berulang dan berkepanjangan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh psikolog Lenore Walker pada tahun 1979 sebagai subkategori dari *Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)*.¹³ BWS ditandai dengan beberapa karakteristik utama:

- 1) Siklus Kekerasan: Terdiri dari tiga fase yaitu tension building (fase peningkatan ketegangan), acute battering (fase kekerasan akut), dan honeymoon phase (fase bulan madu atau rekonsiliasi).
- 2) *Learned Helplessness*: Kondisi dimana korban merasa tidak berdaya untuk meninggalkan hubungan yang abusif.
- 3) Persepsi Ancaman Berkelanjutan: Korban mengembangkan persepsi bahwa kekerasan akan terus berlanjut tanpa ada jalan keluar.

¹² Hendri Jayadi, op.cit., hlm. 23.

¹³ Lenore E. Walker, 1979, *The Battered Woman*, Harper & Row Publishers, New York, hlm. 55-70.

4) Respons Psikologis Khusus: Perubahan pola pikir dan perilaku sebagai mekanisme adaptasi terhadap trauma berulang.

b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah "setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁴

c. Alasan Penghapus Pidana

Alasan penghapus pidana adalah keadaan-keadaan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan atau menghapuskan kesalahan pembuat, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, alasan penghapus pidana dibedakan menjadi:¹⁵

- 1) Alasan Pembenaar (*Rechtvaardigingsgrond*): Menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan;
- 2) Alasan Pemaaf (*Schulduitsluitingsgrond*): Menghapuskan kesalahan pembuat/ terdakwa.

d. Pembelaan Diri (*Noodweer*)

Pembelaan diri adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk melindungi diri sendiri, keluarga, kehormatan, atau harta benda dari serangan atau ancaman serangan yang melanggar hukum. Dalam KUHP Indonesia, pembelaan diri diatur dalam Pasal 34 KUHP Baru yang menyatakan: "Setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang

¹⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

¹⁵ Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 137.

melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain."¹⁶ Unsur-unsur pembelaan diri berdasarkan Pasal 34 KUHP Baru:

- 1) Adanya serangan atau ancaman serangan;
- 2) Serangan tersebut melanggar hukum;
- 3) Ancaman bersifat mengancam dengan segera (immediate threat);
- 4) Tindakan pembelaan proporsional dengan ancaman yang dihadapi.

e. Studi Komparatif Hukum

Studi komparatif hukum adalah metode penelitian yang membandingkan sistem hukum, institusi hukum, atau konsep hukum dari dua atau lebih negara untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku melalui penelaahan bahan-bahan hukum yang telah dirumuskan untuk menjawab permasalahan mengenai konstruksi normatif pasal 34 dan 43 UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP pasal 34 dan 43 UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP dalam mengakomodasi Battered Women Syndrome sebagai alasan penghapusan pidana serta perbandingan normatifnya dalam sistem hukum pidana Indonesia dan Jerman. Menurut Soerjono Soekanto serta Sri Mamudji, penelitian normatif dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah-kaidah hukum.¹⁷

Penelitian ini bertujuan mengkaji asas hukum, prinsip hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum terkait objek kajian.

¹⁶ Pasal 34 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam Joenedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, 2023, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Edisi II Cetakan ke -6, Kencana, Jakarta, hlm 129.

1. Jenis Data dan Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:¹⁸

- a. Bahan Hukum Primer, yakni sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung dan menjadi dasar utama dalam penelitian ini, seperti:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - 4) Strafgesetzbuch (StGB) atau KUHP Jerman;
 - 5) Putusan-putusan pengadilan Jerman terkait kasus Battered Women Syndrome;
 - 6) Yurisprudensi terkait pembelaan diri dan alasan penghapus pidana.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau komentar terhadap bahan hukum primer, meliputi:¹⁹
 - 1) Literatur atau buku teks hukum pidana dan kriminologi;
 - 2) Artikel ilmiah, jurnal hukum, dan karya ilmiah tentang Battered Women Syndrome;
 - 3) Hasil penelitian sebelumnya tentang kekerasan domestik dan pembelaan diri;
 - 4) Opini hukum para ahli mengenai alasan penghapus pidana;
 - 5) Laporan penelitian psikologi forensik tentang BWS;
 - 6) Dokumen resmi dari Komnas Perempuan dan lembaga terkait.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan pendukung yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti:
 - 1) Kamus hukum pidana dan kriminologi;
 - 2) Ensiklopedia hukum pidana dan psikologi forensik;

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cetakan ke-13, Rajawali Pers, Depok, hlm. 13

- 3) Indeks bibliografi dan sumber pencarian ilmiah lainnya;²⁰
- 4) Database hukum online dari ketiga negara yang dikaji.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan menelaah dan mengumpulkan bahan hukum dari berbagai sumber kepustakaan baik berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun dokumen hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian.²¹ Pengumpulan data juga dilakukan melalui penelusuran database hukum online dari kedua negara untuk memperoleh regulasi dan putusan pengadilan terkini mengenai BWS.

3. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan bahan hukum dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Inventarisasi bahan hukum dengan mengelompokkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berdasarkan yurisdiksi (Indonesia dan Jerman);
- b. Klasifikasi bahan hukum berdasarkan tema dan subtema penelitian, khususnya yang berkaitan dengan alasan penghapus pidana dan BWS;
- c. Sistematika dan sinkronisasi, yaitu menyusun bahan hukum secara terstruktur dan mengidentifikasi kesesuaian serta ketidaksesuaian norma hukum yang berlaku antar ketiga sistem hukum; Analisis, yaitu mengkaji bahan hukum untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang diajukan.

4. Analisis Data

²⁰ Nanin Koeswidi Astuti dkk., 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I, Jakarta: UKI Press, hlm. 81.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menelaah bahan hukum secara mendalam untuk memahami dan mengkonstruksi argumentasi hukum atas permasalahan yang dikaji. Teknik analisis ini mencakup beberapa pendekatan:²²

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): menelaah ketentuan Pasal 49 KUHP dan § 32 StGB Jerman, serta peraturan perundang-undangan terkait kekerasan domestik;
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): menggunakan doktrin dan teori hukum seperti teori kepastian hukum dan teori sistem hukum untuk menganalisis konstruksi normatif dan perbandingan antar sistem hukum;
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*): menelaah putusan-putusan pengadilan di kedua negara terkait dengan penerapan BWS sebagai alasan pembelaan diri dan penghapus pidana;
- d. Pendekatan Historis (*Historical Approach*): menelusuri perkembangan pengakuan BWS dalam sistem hukum pidana dan evolusi pemahaman tentang kekerasan domestik;
- e. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*): membandingkan pengaturan dan penerapan BWS sebagai alasan penghapus pidana dalam sistem hukum Indonesia (Civil Law) dan Jerman (Civil Law), untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan best practices.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan kompleksitas Battered Women Syndrome dalam sistem hukum pidana Indonesia, rumusan masalah mengenai konstruksi normatif pasal 34 dan 43 UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP dan perbandingan dengan hukum pidana Jerman, tujuan penelitian,

²² Hendri Jayadi, op.cit., hlm. 29.

kerangka teori kepastian hukum dan sistem hukum, serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat uraian teoritis mengenai:

- a. Tinjauan Umum Tentang Teori
 - 1) Teori Kepastian Hukum
 - 2) Teori Sistem Hukum
- b. Tinjauan Umum Tindak Pidana
- c. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
- d. Tinjauan Umum Bettered Woman Syndrome
- e. Tinjauan Umum Alasan Penghapus Pidana Dalam Kuhp
- f. Tinjauan Umum Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Axces)

BAB III: KONSTRUKSI NORMATIF PASAL 34 DAN 43 UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP DALAM MENGAKOMODASI BATTERED WOMEN SYNDROME

Bab ini membahas rumusan masalah pertama dengan menganalisis elemen-elemen yuridis Pasal 34 dan 43 UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP, syarat-syarat pembelaan diri, interpretasi "ancaman yang mengancam dengan segera" dalam konteks BWS, serta praktik peradilan Indonesia dalam menangani kasus-kasus terkait.

BAB IV: PERBANDINGAN NORMATIF PENGATURAN BATTERED WOMEN SYNDROME DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN JERMAN

Bab ini menganalisis rumusan masalah kedua melalui studi komparatif pengaturan BWS sebagai alasan penghapus pidana di

ketiga negara, mencakup pendekatan yuridis, konstruksi normatif, implementasi praktis, serta identifikasi keunggulan dan kelemahan masing-masing sistem.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari analisis konstruksi normatif pasal 34 dan 43 UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP dan perbandingan sistem hukum, serta saran atau untuk pengembangan hukum pidana Indonesia yang lebih responsif terhadap BWS dan perlindungan korban kekerasan domestik.

